

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Incest

1. Pengertian Incest

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut *incest*. *Incest* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung”.⁷

Sedangkan menurut Kartini Kartono, *Incest* adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali”.⁸

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian *incest* sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.”⁹ Selanjutnya pendapat *incest* yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: “Taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya

⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung. 2015

⁸ Kartono Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju. Jakarta. 2009. Hal. 255

⁹ Sofyan Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. IKAPI, Jakarta, 2014. Hal.27.

antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat, dan kebudayaan.” Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. *Incest* digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya dan agama

Sawitri Supardi Sadarjoen berkesimpulan bahwa dasar tabu *incest* adalah apabila *incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.

Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya *incest*, yaitu:

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi *figure* perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.

3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan *façadekestabilan* sifat *patriachat*-nya.
4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.

Kartini Kartono menambahkan bahwa *incest* banyak terjadi dikalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial ekonomi yang rendah. Jenis-jenis *incest* berdasarkan penyebabnya adalah:

1. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak, adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bias tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi *Incest*.
2. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
3. *Incest* akibat *pedofilia*, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
4. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan *incest* karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
5. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bias terpojok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.

Secara umum ada dua kategori *incest*. Pertama *parental incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.

Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk *incest*:

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks
2. Sentuhan atau rabaan seksual
3. Penunjukan alat kelamin
4. Penunjukan hubungan seksual
5. Memaksa melakukan masturbasi
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi)
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.

Semakin maraknya kasus *incest* memperlihatkan betapa rentannya posisi seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.

Tindak pidana *incest* itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi ada juga adanya kesempatan. Dikatakan bahwa terdapat kesempatan disebabkan

adalah korban yang sering ditinggal oleh keluarganya dan membiarkan pelaku dan korban hanya berdua tinggal dirumah dalam keadaan sepi dan juga terdapat rumah yang hanya memiliki satu kamar sedangkan penghuni rumah yang banyak maka secara otomatis anggota keluarga yang laki-laki bercampur dengan anggota keluarga yang perempuan, hal tersebut yang dapat mendorong terjadinya perbuatan *incest*.

Tindak pidana *incest* kurang banyak dilaporkan sebab korban tidak melaporkan kepada keluarganya bahwa terdapat dirinya telah terjadi kekerasan seksual, keluarga juga tidak menaruh curiga jika didalam rumah terjadi kekerasan seksual sebab mereka percaya kepada pelaku yang merupakan keluarga terdekat korban.

Tindak pidana kesusilaan dalam hal ini tindak pidana *incest* merupakan suatu kenyataan sosial dimasyarakat yang akhir-akhir ini makin meningkat. Terjadinya tindak pidana *incest* dalam masyarakat menunjukkan terdapat pergeseran bahkan penyimpangan terhadap nilai-nilai moral, agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang merupakan tindak pidana *incest*, menurut Soerjano Soekanto yang mempersoalkan pemeriksaan dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum adalah sebagai berikut

1. Kepincangan-kepincangan mana yang dianggap sebagai *problem* oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai-nilai social masyarakat tersebut akan tetapi ada persoalan yang sama yang dihadapi oleh masyarakat pada

umumnya yaitu pemerkosaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas.

2. Jika penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai moral, agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat atau tindak pidana *incest* dibiarkan oleh masyarakat dimana yang semula dianggap immoral jika berlangsung terus-menerus maka masyarakat nantinya akan masa bodoh, serta bersikap acuh tak acuh, oleh sebab itu masyarakat dan penegak hukum bekerjasama dalam upaya pencegahan, pengendalian serta penghukuman sesuai dengan harapan masyarakat

2. Incest Menurut KUHPidana

Incest, sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Larangan (tabu) terhadap *incest* ini merupakan salah satu larangan yang paling umum dikenal dalam budaya tabu, baik di masa sekarang dan dalam banyak masyarakat masa lalu; juga sebagian besar masyarakat modern memiliki hukum tentang *incest* atau pembatasan sosial terhadap perkawinan antara mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat.

Perbedaan antara satu negara dengan negara lain terletak pada luasnya perbuatan *incest* yang dilarang dan diancamkan pidana. Dalam KUHPidana di Indonesia, pasal yang menyebut perbuatan cabul antar orang yang mempunyai hubungan keluarga, hanyalah Pasal 294 ayat (1) KUHPidana. Jenis hubungan yang diancamkan pidana dalam Pasal 294 ayat (1) ini yaitu hubungan antara

seseorang dengan anaknya, anak tirinya, dan anak angkatnya. Bunyi selengkapnya dari Pasal 294 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku II Bab XIV: Kejahatan terhadap Kesusilaan, menurut terjemahan BPHN, yaitu, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.¹⁰

Pasal 294 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut, Barang siapa melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri yang masih di bawah umur, dengan anak tirinya atau dengan anak angkatnya yang masih di bawah umur atau dengan anak di bawah umur yang pengurusan, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan kepadanya, atau dengan pembantu atau bawahannya yang masih di bawah umur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berdasarkan dua terjemahan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul/tindakan melanggar kesusilaan;
3. Dengan: (1) anaknya sendiri yang belum dewasa/masih di bawah umur, (2) anak tirinya yang belum dewasa/masih di bawah umur, (3) anak angkatnya yang belum dewasa/masih di bawah umur, (4) anak di bawah

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Harapan, 2013, hlm.118.

pengawasannya yang belum dewasa/masih di bawah umur, atau (5) dengan orang belum dewasa/masih di bawah umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun (6) dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa/masih di bawah umur.

3. Incest Dalam Hukum Adat

Dasar hukum dari sejumlah pengadilan negeri di Indonesia untuk mengadili dan memutus delik adat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu UU No.1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Pengadilan negeri yang berwenang mengadili dan memutus delik adat adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya (yurisdiksinya), dahulu ada pengadilan swapraja atau pengadilan adat yang berwenang mengadili berdasarkan hukum pidana adat/delik adat. Pengadilan-pengadilan negeri ini menurut Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No.1/Drt/1951, mengambil alih kewenangan memeriksa dan memutus delik adat dari Pengadilan Swapraja atau Pengadilan Adat.

Salah satu delik adat yang dikenal di Indonesia adalah delik *incest*, sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, bahwa, “*incest* ... oleh Hukum Adat Pidana, yang juga hampir di seluruh kepulauan Indonesia mengenal delik adat ini”.

Contohnya mengenai delik Incest dalam Hukum Adat Lampung, Hilman Hadikusuma menulis bahwa, di masyarakat adat Lampung pepadun jika ada keluarga yang berbuat zina di antara mereka, berarti ia merusak bumi atau merusak pepadun (*tahta kepunyimbangan*). Pepadunnya disebut “*pepadun*

telekep" (telungkup, tengkurap, terbalik). Dengan terbaliknya suatu pepadun maka berarti seluruh warga adat pepadun bersangkutan disingkirkan oleh kemasyarakatan adat sekitarnya.¹¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma dalam kutipan sebelumnya, jika ada keluarga yang berbuat zina di antara mereka (zina antar anggota keluarga), maka keluarga itu akan disingkirkan oleh masyarakat adat sekitarnya. Selanjutnya oleh Hilman Hadikusuma dikemukakan bahwa dalam kitab *Kuntara Raja Niti* diadakan pembedaan antara :

- a. salah ulat, yaitu perbuatan zina yang dilakukan antara pria dan wanita yang bersaudara kandung;
- b. salah purih, yaitu perbuatan zina yang dilakukan antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya;
- c. salah murika, yaitu perbuatan zina di antara bersaudara misan;
- d. salah kibrat, yaitu perbuatan zina yang dilakukan dengan saudara isteri, atau berzina dengan isteri ipar, atau dengan anak saudara atau kawin dengan saudara isteri sedang isteri tidak dicerai, atau juga kawin dengan anak saudara sepupu.

Di daerah-daerah lain di mana terdapat pengaruh agama Islam atau agama Kristen maka hukum agama akan memiliki pengaruh terhadap hukum adatnya. Pengaruh yang berbeda-beda akan membawa akibat terdapatnya perbedaan mengenai cakupan larangan *incest*. Sebagai contoh, menurut Hukum Adat Lampung, merupakan salah murika suatu perbuatan zina antara bersaudara misan

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.101

(sepupu). Tetapi tidak demikian halnya di sejumlah daerah lain, terutama di daerah – daerah yang pengaruh Hukum Islamnya sangat kuat.

Ini karena Hukum Islam tidak melarang perkawinan antara saudara sepupu. Oleh Sajuti Thalib dikemukakan larangan perkawinan menurut Hukum Islam yang didasarkan pada adanya hubungan darah sebagai berikut, Hubungan darah yang sangat dekat menjadi sebab pula bagi larangan perkawinan sesamanya.

Dari daftar hubungan darah yang dilarang kawin yang dikutip oleh Sajuti Thalib dari kitab suci agama Islam tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan antara mereka yang bersaudara misan (sepupu). Sebaliknya di daerah lain mungkin larangan kawinnya lebih jauh lagi daripada adanya hubungan saudara misan (sepupu) sebagaimana pada Hukum Adat Lampung, yaitu sampai pada larangan perkawinan antara cucu bersaudara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ada mengatur tentang larangan perkawinan dengan memberikan peluang kepada ketentuan dalam agama masing-masing. Dalam Pasal 8 dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹²

Larangan perkawinan karena adanya hubungan darah diatur dalam huruf (a) dan huruf (b), sedangkan larangan perkawinan karena adanya hubungan semenda diatur dalam huruf (c) dan (e) pasal 8 tersebut. Selain itu penting diperhatikan larangan dalam ketentuan huruf (f), yaitu "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".

Jadi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mengatur secara limitatif (terbatas) hubungan-hubungan tertentu di mana antara mereka yang mempunyai hubungan sedemikian dilarang melangsungkan perkawinan. Berdasarkan huruf (f) dari Pasal 8, undang – undang ini memberikan wewenang perluasan tersebut kepada agama dan peraturan lain yang berlaku.

Sehubungan dengan adanya kewenangan dari sejumlah pengadilan negeri di Indonesia untuk mengadili dan memutus delik adat, perlu diperhatikan bagaimana praktik dari ketentuan itu. Menurut Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya tentang Delik Adat dalam Rancangan KUHP Nasional, pemeriksaan atas beberapa bahan pustaka untuk menemukan perilaku pengadilan kita tentang delik adat ini

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

hanya menemukan beberapa putusan tentang delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHPidana, yaitu:

1. 1952 – PN Mataram (Register No. 9/1951/Pelanggaran Putusan No. 423/HN/1952/Kej) – *”tan satyari wacana”* (tidak tepat dengan pembicaraan) pidana adat (oleh Majelis Pengadilan Kerta di Cakranegara): *”metirtha gamana”* mencari tiga mata air (kelebutan) dalam tiga hari.
2. 1972 – PN Gianjar (No. 11/Pid/1972) – *”logika sanggraha”* (menghamili wanita dan tidak bersedia bertanggungjawab mengawini) - pidana WvS: tiga bulan penjara dan pidana adat upacara *”widhi widhana”*.
3. 1992 – Mahkamah Agung (No. 3898 K/Pdt/1989) – *”pualeu-manleu”* (hukum perdata adat; menghamili wanita dan tidak bersedia bertanggungjawab); ... delik adatnya *”tatam fani benas”* yang dapat diberi pidana adat Timor-Timur berupa pembayaran ganti rugi sejumlah ekor sapi dan sejumlah uang.¹³

Mardjono Reksodiputro menulis bahwa dari kasus-kasus yang diperoleh, kelihatannya temuan peneliti tentang kasus-kasus di mana pengadilan telah menggunakan UU No.1 Drt/1951 sangat sedikit. Hanya ada dua perkara delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHPidana (yang satu lagi adalah perkara hukum perdata adat).

¹³ Mardjomo Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 105-106

B. Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departamen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1989. Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, makna dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHPidana. Penulis akan membahas beberapa jenis delik terhadap kesusilaan, dimana delik tersebut berkaitan erat dengan *incest* yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Perzinaan
2. Pemerkosaan
3. Pencabulan

Penulis akan mengemukakan satu persatu mengenai jenis-jenis delik terhadap kesusilaan adalah:

1. Perzinaan

Kata “zina” dalam bahasa Inggris disebut *adultery* pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata zina dibuat artinya sebagai berikut:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya atau seseorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dalam Bahasa Inggris kata *adultery* diartikan sebagai berikut: *Voluntary sexual intercourse by a married by a married person with one who is not his or her spouse.* (Terjemahan bebas : hubungan seksual sukarela oleh seorang yang telah kawin dengan orang yang bukan suami/istri)

KUHPidana merumuskan delik zina pada Pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan:
 1. a. Laki-laki yang beristri yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa Pasal 27 KUHPdata berlaku padanya.
 - b. perempuan yang bersuami, yang melakukan zina.
2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahui bahwa yang turut bersalah, itu bersuami.
- b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan pasal 27 KUHPdata berlaku atas.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang terhina dan dalam hal atas suami/istri berlaku pasal 27 KUHPerdara jika dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
3. Bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75
4. Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemerksiaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Kalau bagi laki-laki/istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdara, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Unsur-unsur tindak pidana zina adalah sebagai berikut :

- a. Pria dan Wanita

Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

- b. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan

Mengetahui merupakan unsur dolus (sengaja), jika tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut.

- c. Melakukan persetubuhan

Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani.

d. Adanya pengaduan

Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/istri dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan secara arti ketidaksetujuan, jika ada persetubuhan maka tidak dapat dituntut karena tidak memenuhi syarat untuk dituntut.

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan cenderung merupakan aktivitas yang berulang, bukan perbuatan yang sekali sudah, dan biasanya direncanakan. Menurut Kartini Kartono berdasarkan penyebabnya perkosaan dapat dibedakan dalam beberapa tipe:

1. Tipe unjuk kekuasaan. Tujuannya adalah menguasai korban lewat ancaman. Ancaman biasa diwujudkan dengan penggunaan senjata, kekuatan fisik tanpa menimbulkan cedera serius, atau sekedar ancaman kosong.
2. Tipe meneguhkan kekuasaan. Tujuannya adalah mengintimidasi dan menaklukkan korban. Di sini motivasi dibaliknya adalah rasa lemah, tak berdaya, tak mampu atau tak memadai.
3. Tipe marah balas dendam. Tipe ini sangat berbahaya, kadang-kadang sampai menimbulkan kematian pada korban. Dominan dalam tindak perkosaan tipe ini adalah pelampiasan amarah, dendam dan kebenciannya,

sedangkan unsur kepuasan seksualnya tidak terlalu penting. Tujuannya adalah menyalurkan kebencian atau amarah terhadap kaum perempuan secara keseluruhan. Motifnya adalah membalas dendam atas suatu pengalaman negatif yang pernah diterima dari seseorang perempuan masa lalu.

4. Tipe haus rangsangan atau sering disebut tipe sadis patologis pelaku mendapatkan kenikmatan, rangsangan seksual bukan dari unsur-unsur seksual dalam tindak perkosaannya, melainkan dari penderitaan yang dialami korbannya.

KUHPidana merumuskan perbuatan perkosaan (rape) pada Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan diluar perkawinan, diancam karena melaukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikam manusia siapa dan beberapa prang, jadi identitas “barangsiapa” tersebut harus jelas.

- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHPidana memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemehkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c. Memaksa

Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu. Pengertian memaksa adalah perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain.

d. Seseorang wanita bersetubuh dengan dia

Pengertian bersetubuh menurut M. H. Tirtaatmadja berarti : Persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan dan tidak perlu bahwa terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian bersetubuh pada saat ini adalah penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.

e. Di luar perkawinan

Diluar perkawinan berarti bukan istrinya. Pada unsur in sebagian orang khususnya dari organisasi hak asasi manusia diminta agar dihapuskan, sehingga tidak terjadi kesewenangan-wenangan suami terhadap istri dimana seorang suami harus menghormati hak asasi istrinya. Dasar hukum

mengenai delik perkosaan terdapat dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHPidana.

3. Pencabulan

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini pencabulan berasal dari kata “cabul” yang dalam kamus Bahasa Indonesia memuat artinya keji, kotor dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). KUHPidana merumuskan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

a. Barangsiapa

Sebahagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi indentitas “barangsiapa” tersebut harus jelas.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHPidana memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga

berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c. Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai ssuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

d. Seseorang

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.

e. Melakukan perbuatan cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul yang akan memuaskan nafsu birahinya.

Perbuatan cabul sebagaimana yang dijelaskan KUHPidana adalah dalam lingkaran nafsu birahi kelamin misalnya menurut Hoge Raad sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.
2. Adapun pengertian perbuatan cabul secara umum yaitu perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan masyarakat, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang.

Jika melihat bentuk pencabulan maka cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah :

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHPidana terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 29

